



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT MIGAS MANDIRI PRATAMA
KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT MIGAS MANDIRI PRATAMA
KALIMANTAN TIMUR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya migas bagi masyarakat Kalimantan Timur, diperlukan penguatan peran badan usaha milik daerah yang mengelola sektor energi daerah secara transparan, profesional, dan akuntabel;
 - b. bahwa perubahan bentuk hukum PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur merupakan kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan tata kelola perusahaan, serta menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang undangan dan dinamika industri migas, termasuk tuntutan masyarakat agar perusahaan daerah lebih adaptif, kompetitif, dan berdaya saing;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur menjadi PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda);

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT MIGAS MANDIRI PRATAMA KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT MIGAS MANDIRI PRATAMA KALIMANTAN TIMUR (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Perseroan Daerah Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda).
8. Pemegang Saham adalah para pemegang saham PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda).
9. Direksi adalah organ PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) yang bertanggung jawab dan memiliki hak bertindak untuk dan atas nama perseroan diluar dan/atau didalam pengadilan.
10. Komisaris adalah organ PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
11. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang berdasarkan Anggaran Dasar.
12. Modal Dasar adalah jumlah modal yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar untuk dipenuhi menjadi modal yang ditempatkan oleh Pemegang Saham.

13. *Participating Interest* 10% yang selanjutnya disebut PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada kontrak kerjasama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.
14. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
15. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berkegiatan pada kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga.
16. Kegiatan Usaha Penunjang adalah kegiatan usaha yang dapat menunjang kegiatan usaha hulu dan hilir yang dapat berbentuk jasa, konstruksi dan/atau pengadaan.
17. Kegiatan Usaha Energi Baru Terbarukan adalah kegiatan usaha EBT yang bersumber dari alam dan dapat diperbaharui secara terus menerus.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perseroan Terbatas Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur diubah bentuknya menjadi PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan Akta Pendirian.
- (3) PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Samarinda dan dapat mempunyai kantor cabang di luar Kota Samarinda sesuai dengan kebutuhan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pembentukan PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) sebagai upaya untuk mengembangkan usaha migas dan penunjang migas secara profesional, efisien, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan pembentukan PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) untuk:
 - a. melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang pembangunan dan perekonomian Daerah;
 - b. menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi secara akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan;
 - c. mewujudkan alih teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan sumberdaya manusia;
 - d. menerima penawaran *Participating Interest* dan/atau pengelolaan *Participating Interest* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjadi perusahaan yang bergerak pada energi baru terbarukan dengan mengedepankan keberlangsungan lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha Hilir, Kegiatan Usaha Penunjang dan Kegiatan Usaha EBT; dan
 - g. ikut berperan dalam pendistribusian minyak dan gas bumi ke masyarakat, perusahaan lokal maupun multi nasional.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) melakukan usaha pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang meliputi:

- a. Kegiatan Usaha Hulu;
- b. Kegiatan Usaha Hilir;
- c. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang;
- d. Kegiatan Usaha EBT dan berkelanjutan; dan
- e. kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan usahanya, PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan usahanya PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas dan termuat dalam Anggaran Dasar.

BAB VI BESARNYA MODAL DASAR

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp640.000.000.000,00 (enam ratus empat puluh miliar rupiah).
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang Saham PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Modal yang telah disetor sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah).

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah harus memiliki dan menjaga komposisi saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (2) Dalam menjaga komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda).
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi kinerja atas hasil rekomendasi pemeriksaan dari unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai hasil penilaian dan evaluasi kinerja PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) secara berkala.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh kekayaan, hutang, piutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, organ perusahaan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain beralih kepada PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda);
- b. badan pengawas, Direksi dan Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur masih tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai berakhirnya masa jabatan;
- c. pegawai/pekerja yang ada tetap menjalankan tugas sebagai pegawai/pekerja pada PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) tanpa mengurangi masa kerja dan hak haknya; dan
- d. tindakan hukum Direksi Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur selama dalam masa peralihan sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda).

BAB IX PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 6); dan

- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 9).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 6.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (6-333/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT MIGAS MANDIRI PRATAMA
KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT MIGAS MANDIRI PRATAMA
KALIMANTAN TIMUR (PERSERODA)

I. UMUM

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur didasarkan pada penyesuaian dengan regulasi nasional. Pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 yang mengatur tentang ketentuan penawaran *Participating Interest* 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi dan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah untuk menyesuaikan dengan ketentuan ini diperlukan perubahan pada peraturan daerah yang ada.

Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi minyak dan gas bumi yang signifikan dengan perubahan Peraturan Daerah ini diharapkan pengelolaan sumber daya tersebut dapat lebih optimal, sehingga memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Daerah.

Peningkatan efektivitas manajemen Perusahaan perubahan Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia di PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) melalui pemberdayaan sumber daya alam dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta membangun rencana EBT sebagai bentuk transformasi energi fosil ke energi bersih dan berdaya guna bagi masyarakat dan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam perubahan ini, diharapkan menjadi bagian percepatan kemajuan bagi Badan Usaha Milk Daerah khususnya PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) agar dapat tumbuh berkembang dan berdaya saing serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai badan usaha yang mengentaskan pengangguran di Kalimantan Timur, serta menjadi BUMD yang dapat memaksimalkan atas segala bentuk perubahan kedepannya.

Secara keseluruhan perubahan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) dapat beroperasi sesuai dengan regulasi terbaru, mengelola sumber daya alam secara optimal dan memiliki manajemen yang efektif demi kemajuan Daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) membuka dan/atau akan mendirikan kantor cabang, termasuk pendirian kantor cabang pada anak PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) atau entitas dibawah PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda), wajib berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris guna mengendalikan biaya lebih dan biaya kurang agar dapat mengedepankan prinsip efisiensi dan menjaga dampak negatif dari pandangan masyarakat mengenai BUMD.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Terhadap PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) sebagai BUMD milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menjadi BUMD penerima penawaran *Participating Interest* (PI) khususnya terhadap Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) dibawah 12 mil laut dan WK Migas diatas 12 mil laut, untuk mewakili kepentingan.

Huruf e

Dalam hal dikemudian hari PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) telah memiliki kemampuan finansial, teknologi dan SDM dan/atau adanya penugasan dari Pemerintah Daerah maka PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) dapat menjadi Kontraktor Kerja Sama Migas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Terhadap usulan pembentukan anak perusahaan wajib tertuang pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun berjalan, dalam hal belum adanya rencana pembentukan anak perusahaan pada RKAP, maka Direksi dan Komisaris secara bersama-sama membuat surat tertulis mengenai RKAP Perubahan yang memuat rencana pembentukan anak perusahaan dengan tetap mementikan aspek kelayakan bisnis, keterkaitan dengan lingkup usaha, *feasibility study*, dan analisis risiko.

Ayat (2)

Terhadap rencana kerjasama dengan Pihak Ketiga jika terdapat modal usaha yang bersumber dari PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) wajib berdasarkan kajian kelayakan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan termuat dalam RKAP tahun berjalan, RKAP Perubahan atau rencana bisnis PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda).

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas